



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 05 / 403.403.06 / 2024

TENTANG
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BARANG / JASA PADA KEGIATAN YANG
BERSUMBER DARI APBDESA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna peningkatan kualitas kegiatan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa maupun kegiatan yang bersumber dari dana lain yang Optimal, efektif dan efisien perlu dipandang perlu menetapkan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) Harga Barang/Jasa di Lingkup Pemerintahan Desa Kedungpanji
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah Diubah Menjadai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Bersarakan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 8. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 185 /Kept./ 403.013/ 2019 Tentang Standard Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020.
 9. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2024
 10. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil Perkiraan Sendiri Di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Survey di Penyedia Barang / Jasa Di Sekitar Desa Kedungpanji Dengan Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA

: Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil perkiraan Sendiri sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan batas harga tertinggi dalam Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dengan sebagai berikut :

- a. Merupakan harga tertinggi setelah ditambah pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku, serta dapat dinegosiasi ulang untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Desa Kedungpanji;
- b. Merupakan Pedoman Bagi Pelaksana Kegiatan dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK);
- c. Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil perkiraan Sendiri ini disusun berdasarkan hasil survey Lapangan di Penyedia Barang / Jasa di Sekitar Desa Kedungpanji dan Standard Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- d. Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil perkiraan Sendiri (HPS) diprediksi dalam Kondisi Normal, sedangkan untuk situasi dan Kondisi Khusus dapat dilakukan perhitungan kembali dengan Prinsip Transparansi, Akuntanble dan efisien;

KETIGA

: Barang / Jasa yang diperlukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) agar mengacu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;

KEEMPAT

: Penggunaan Jenis Barang / Jasa yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/ atau menurut kondisi Pasar;

KELIMA

: Segala biaya akibat dari Surat Keputusan Kepala Desa ini

KEENAM

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun Anggaran Tahun 2024
: Keputusan Kepala Desa ini berlaku Mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kedungpanji
Pada Tanggal 19 Maret 2024
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

